



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, fungsi dan peranan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebagai perwujudan demokrasi di Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Tokoh agama adalah seseorang yang dijadikan Panutan dan suri teladan dibidang keagamaan didalam kehidupan sehari-hari.
15. Tokoh Profesi adalah seorang yang dianggap memiliki kelebihan dibidang tertentu.

16. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat istiadat serta tradisi masyarakat setempat.
17. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinir dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah.
18. Panitia Musyawarah dan mufakat adalah suatu panitia yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa, untuk memfasilitasi proses pemilihan anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat.
19. Tentara Nasional Indonesia yang disingkat dengan TNI adalah Tentara Nasioanal Republik Indonesia.
20. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk desa, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

Ketentuan mengenai jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
- d. jumlah penduduk lebih dari 3501 jiwa sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 5

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 6

Calon anggota BPD adalah warga desa yang memenuhi syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan paling rendah tamat SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;

- d. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan lain yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD paling lama 12 (dua belas) tahun atau (2) dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- i. tidak dalam status sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota DPRD;
- j. bagi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota TNI/POLRI harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

BAB IV PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat untuk menetapkan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk panitia musyawarah Pemilihan Anggota BPD.

Bagian Kesatu Panitia Musyawarah

Pasal 8

- (1) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD.
- (2) Panitia Musyawarah dan mufakat terdiri dari perwakilan masing masing wilayah dusun, rukun tetangga, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPD bagi desa yang baru dibentuk ditetapkan dengan keputusan BPD desa induk atas usul dari masyarakat desa yang baru dibentuk.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat dapat menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 9

Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPD terdiri dari :

- a. seorang Ketua merangkap anggota;
- b. seorang Wakil ketua merangkap anggota;
- c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
- d. seksi-seksi dan anggota disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPD mempunyai tugas :

- a. menentukan dan mengundang peserta musyawarah dan mufakat;
- b. menyusun tata tertib musyawarah pemilihan anggota BPD;
- c. melaksanakan seluruh proses musyawarah dan mufakat pemilihan anggota BPD sampai selesai;
- d. membuat berita acara hasil musyawarah dan mufakat;
- e. melaporkan dan menyampaikan berita acara hasil musyawarah dan mufakat kepada BPD dan Camat.
- f. apabila belum terbentuk BPD yang diakibatkan pemekaran desa, maka Berita Acara dilaporkan ke BPD induk dan Camat.

Pasal 11

Masa kerja panitia musyawarah berakhir sampai peresmian Anggota BPD terpilih.

Bagian Kedua Peserta Musyawarah

Pasal 12

Peserta musyawarah adalah perwakilan dari masing-masing wilayah dusun, rukun warga, rukun tetangga, pemangku adat, golongan Profesi, dan tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Peserta Musyawarah berhak:
 - a. berbicara atas persetujuan pimpinan musyawarah;
 - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul serta saran baik secara lisan maupun tertulis;
 - c. mengusulkan, diusulkan, dan ditunjuk menjadi anggota BPD.
- (2) Peserta Musyawarah mempunyai kewajiban :
 - a. mengisi daftar hadir sesuai dengan undangan;
 - b. menghadiri dan mengikuti jalannya musyawarah dan mufakat;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban selama musyawarah berlangsung;
 - d. mematuhi segala ketentuan musyawarah yang telah disepakati;
 - e. mematuhi dan menerima segala keputusan musyawarah.

Bagian Ketiga Mekanisme Musyawarah

Pasal 14

Mekanisme musyawarah untuk memilih Anggota BPD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. musyawarah dan mufakat dilaksanakan di desa setempat;
- b. musyawarah dan mufakat bersifat terbuka;

- c. musyawarah dan mufakat dipimpin oleh ketua panitia musyawarah;
- d. apabila dipandang perlu ketua panitia dapat menunjuk salah satu peserta sebagai pimpinan musyawarah atas kesepakatan sebagian besar peserta yang hadir;
- e. demi menjaga ketertiban dan kelancaran dalam musyawarah dan mufakat, masing-masing pembicara diatur oleh pimpinan musyawarah.

Pasal 15

- (1) Musyawarah dan mufakat dinyatakan sah, apabila dihadiri lebih dari setengah peserta yang terdaftar dalam undangan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka musyawarah dan mufakat dapat ditunda.
- (3) Lamanya penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kesepakatan sebagian besar peserta yang hadir.
- (4) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Desa, lamanya penundaan tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai mufakat.

Pasal 17

Keputusan musyawarah hanya menetapkan nama-nama dan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 18

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang Sekretaris BPD merangkap anggota.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh seorang anggota tertua dan dibantu oleh seorang anggota termuda.
- (4) Apabila terdapat anggota yang tertua dan/atau yang termuda mempunyai usia yang sama maka rapat dipimpin berdasarkan hasil Musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kelima Penyampaian Berita Acara

Pasal 19

- (1) Panitia Musyawarah menyampaikan berita acara hasil keputusan musyawarah penetapan Anggota BPD dan pemilihan Pimpinan BPD kepada BPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa dan Camat setempat.

- (2) BPD menyampaikan berita acara hasil keputusan musyawarah penetapan Anggota BPD dan pemilihan pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak berita acara hasil keputusan musyawarah pemilihan BPD disampaikan oleh Ketua Panitia.

BAB V PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 20

Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian berita acara hasil keputusan musyawarah penetapan Anggota BPD.

Pasal 21

- (1) BPD dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Peresmian BPD.
- (2) Pelantikan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau di Kantor Camat setempat dihadapan masyarakat.
- (3) Tata cara pelantikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 23

- (1) Segera setelah dilaksanakannya pelantikan, BPD yang lama melaksanakan serah terima jabatan kepada BPD yang baru yang disaksikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pada saat serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD yang lama menyerahkan dan melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi administrasi dan keuangan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB VI KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 24

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dan pemerintahan Desa.

Pasal 25

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 26

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa;
- b. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- d. menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- g. menyusun tata tertib BPD.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Secara kelembagaan BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Setiap Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tata Cara dan mekanisme penggunaan hak BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memproses pemilihan Kepala Desa;

- e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat;
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dalam lembaga kemasyarakatan;dan
- h. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Pasal 29

Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BPD mempunyai kewajiban menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada masyarakat yang disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui rapat umum desa dan papan pengumuman desa atau media massa.

Pasal 30

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat;dan
- g. sebagai pelaksana proyek desa.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Mekanisme pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD dilakukan melalui Rapat BPD.

Pasal 32

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- f. tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagai anggota BPD, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan dari sebagian masyarakat;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. terbukti dipidana dengan tuntutan penjara paling singkat (5) lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 34

Usulan Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat setempat berdasarkan Keputusan Rapat BPD.

BAB IX PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 35

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah BPD yang diganti.

Pasal 36

- (1) Usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Penggantian antar Waktu anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 37

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Proses Pemberhentian dan penggantian pimpinan BPD berlaku dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB X SEKRETARIAT DAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.

- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB XI RAPAT-RAPAT

Pasal 39

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan rapat dipimpin Sekretaris BPD.
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (7) Apabila rapat dipimpin oleh Sekretaris BPD, maka notulen rapat dibuat oleh salah satu anggota yang dipilih oleh anggota.
- (8) Apabila Sekretaris berhalangan hadir dalam rapat, maka Ketua dapat menunjuk seorang notulen rapat.

BAB XII TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 40

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja BPD diatur dalam tata tertib BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB XIII TATA CARA MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 41

Dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD dapat melakukan:

- a. kunjungan langsung kepada masyarakat dengan melakukan observasi, wawancara maupun penyebaran angket;
- b. mengundang masyarakat dalam rapat umum desa;
- c. menerima kunjungan masyarakat.

Pasal 42

- (1) BPD mengadakan rapat khusus dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat harus berdasarkan data dan informasi yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keputusan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

BAB XIV HUBUNGAN KERJA

Pasal 43

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Setiap permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara BPD dan Pemerintah Desa.

BAB XV KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Tunjangan

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa setiap tahun.

Bagian Kedua Biaya Operasional

Pasal 45

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Besarnya jumlah biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Bagian Ketiga Biaya Administrasi

Pasal 46

- (1) Biaya administrasi untuk menunjang kegiatan BPD ditetapkan dalam APBDesa.

- (2) Besarnya jumlah biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan terhadap BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 48

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi :

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPD;
- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan organisasi dan tata kerja BPD;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan organisasi dan tata kerja BPD;
- d. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan konsultasi pelaksanaan organisasi dan tata kerja BPD.

Pasal 49

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yaitu:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Keputusan BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD;
- b. memfasilitasi teknis penyusunan organisasi dan tata kerja BPD.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Badan Perwakilan Desa dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai habis masa jabatannya.
- (2) Badan Perwakilan Desa dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini memperoleh hak, dan harus melaksanakan kewajiban sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pelaksanaan pemberhentian dan penggantian antar waktu bagi Pimpinan/Anggota Badan Perwakilan Desa dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal Juli 2010

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUTATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diatas, maka daerah kabupaten/kota diamanahkan untuk membentuk Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, diatur dengan Peraturan Daerah.

Di Desa dibentuk BPD sebagai wahana melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD sebagaimana dimaksud, dapat terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 37